



KEPALA DESA TEMPEL

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
Nomor : 140 / 27 / 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS
LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD) PERIODE 2021 - 2025
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu dan mendukung Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, mendayagunakan dalam proses pembangunan Desa dan menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Pemerintah Desa membentuk kepengurusan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) perlu dibentuk;
- b. Bahwa dalam pembentukan kepengurusan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) tersebut pengukuhanannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan di Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 5);

10. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);

11. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);

12. Peraturan Desa Tempel Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tempel Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengangkat nama-nama yang terdapat pada lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagaimana dimaksud dengan diktum kesatu mempunyai tujuan:
- mendudukan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam proses pembangunan Desa; dan
 - menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- KETIGA** : Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:
- membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa;
 - menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong-royong;
 - melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - meningkatkan pelayanan masyarakat Desa; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Wilayah (RW) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memiliki fungsi:
- menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
 - menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- KELIMA** : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal

KEENAM : ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tempel
Pada tanggal : 22 Juli 2021

KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, S.Pd.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

Nomor : 140 / 27 Tahun 2021

Tanggal : 22 Juli 2021

DAFTAR PENGURUS LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD)
 DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	HADI SUPENO	KETUA	JEPARA / 16-03-1968	RT 02 RW 02
2	PANDIL	SEKRETARIS	DEMAK / 31-05-1975	RT 03 RW 01
3	SARKOWI	BENDAHARA	DEMAK / 15-01-1978	RT 01 RW 01
4	BAMBANG EDY SUPRIYANTO	PEMERINTAHAN	DEMAK / 27-06-1979	RT 02 RW 04
5	SAEFULLAH	PEMERINTAHAN	DEMAK / 18-10-1981	RT 01 RW 03
6	ABDUL BASYIR	PEEMBANGUNAN	DEMAK / 02-03-1986	RT 01 RW 04
7	ABDUL GHOFUR	PEEMBANGUNAN	DEMAK / 02-02-1977	RT 03 RW 03
8	HAMBALI	SOSIAL KEMASY	DEMAK / 02-12-1980	RT 02 RW 02
9	JA'FAR SHODIQ	SOSIAL KEMASY	GROBOGAN / 11-03- 1983	RT 02 RW 01
10	NURSIDAH	PEMBERDAYAAN MASY	DEMAK / 10-05-1980	RT 01 RW 01
11	ALIMAH	PEMBERDAYAAN MASY	DEMAK / 12-04-1976	RT 02 RW 02

KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, S.Pd.